

***QUO VADIS* KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN
DIRI BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAN
PENGURUS PARPOL DALAM PEMILU 2019**

Oleh

Rikson H Nababan¹

Abstrak

Hak mencalonkan diri dan dicalonkan dalam Pemilu, merupakan hak sipil politik setiap individu. Hak ini merupakan hak generasi pertama atau juga disebut hak bawaan, yang keberadaannya secara otomatis hadir saat individu tersebut dilahirkan, tanpa harus terlebih dahulu, diberikan oleh negara. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara dan penyelenggara negara, untuk memberikan perlindungan atas pemenuhan hak sipil politik tersebut dan bukan malah menghilangkan dengan alasan apapun. Demikian halnya terkait pembatasan atas hak tersebut, wajib diatur dalam sebuah ketentuan Undang-Undang, dengan tujuan sebagai penghormatan atas hak sipil politik warga negara lainnya dan penciptaan ketertiban.

Kata Kunci: Hak Sipil Politik, Negara, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Warga Negara, Pembatasan Hak Warga Negara, Penghormatan Hak Warga Negara, Ketertiban dan keteraturan

Abstract

The right to be nominated in an election is the political civil rights of every individual. This right is a first generation right or also called an innate right, whose existence is automatically present when the individual is born, without having to first, be given by the state. Therefore, it has become an obligation for the state and state administrators, to provide protection for the fulfillment of these civil political rights and not to eliminate them for any reason. Likewise related to restrictions on these rights, must be regulated in a provision

¹ Ketua Indonesia Voter Initiative for Democracy (IVI²D).



of the Act, with the aim of respecting the civil political rights of other citizens and creating order and order.

Keywords: *Political Civil Rights, State, Protection and Fulfillment of Citizens' Rights, Restrictions of Citizens' Rights, Respect of Citizens' Rights, Order and Order*

PENDAHULUAN

Hak Politik, adalah salah satu hak dasar yang melekat dalam setiap individu, oleh sebab itu, hak politik tersebut, digolongkan sebagai hak generasi pertama². Adapun contoh hak pada generasi pertama ini antara lain; hak untuk menyampaikan

² Hak pada generasi pertama adalah hak yang berdasarkan terminologinya, "bebas dari" dan bukan "hak dari". Hak ini lebih menghargai ketiadaan intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia. Termasuk dalam kelompok ini adalah hak-hak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 – 21 *Universal Declaration Of Human Right*. Sebagai bahan bacaan, lihat, Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hal 79

pendapat, hak memilih dan dipilih, bahkan hak untuk terlibat dalam pengaturan pemerintahan.

Dalam buku Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, menuliskan hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik³. Hak-hak politik yang diatur tersebut diantaranya adalah; hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan

³ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 112



yang tidak wajar untuk; Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

Demikian halnya bagi warga negara yang memilih untuk menggunakan hak politiknya dalam penyelenggaraan Pemilu, baik sebagai pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), maupun calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota. Atas haknya tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhannya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UUD, yang secara tegas mengatur hak setiap individu untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan⁴, sebagai bagian dari perjuangan kolektif membangun bangsa dan

⁴ Konstitusi Indonesia tegas mengatur keterlibatan setiap warga negaranya dalam pemerintahan baik duduk sebagai eksekutif, legislative, yudikatif bahkan quasi pemerintahan lainnya sebagai hak yang wajib dilindungi. Lihat, Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D, Ayat (3)

negara⁵, tanpa adanya perlakuan diskriminasi⁶.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya, hak warga negara selama warga negara tersebut memenuhi syarat sebagai paslon dan/atau calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu sebagai turunan

perintah dari konstitusi⁷, wajib dilindungi pemenuhannya, tanpa terkecuali. Hal ini disebabkan, konstitusi sudah mewajibkan negara khususnya pemerintah untuk bertanggung jawab melindungi, memajukan dan melakukan pemenuhan hak warga negara tersebut,⁸ beserta perlindungannya sebagai sebuah kepastian hukum⁹.

⁵ Dalam hal ini, Konstitusi Indonesia memandang, bahwa setiap orang memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, termasuk dalam kontestasi Pemilu, baik perseorangan dalam Pemilu DPD, maupun Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Lihat, *Ibid*, Pasal 28 C, Ayat (2)

⁶ Untuk mencapai dan mewujudkan hak politik warga negaranya, Konstitusi Indonesia pun menjamin perlakuan adil tanpa diskriminasi sebagai hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Lihat, *Ibid*, Pasal 28 I, Ayat (2)

⁷ Dalam norma pengaturan penyelenggaraan pemilu pada Pasal 22 E Ayat (6) UUD 1945, disebutkan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Dalam hal ini, pengaturan sebagaimana dimaksud, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Lihat, *Ibid*, Pasal 22 E, Ayat (6)

⁸ Sebagai perintah yang mewajibkan negara terutama pemerintah untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Lihat, *Ibid*, Pasal 28 I Ayat (4)

⁹ Adalah sebuah hak bagi setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lihat, *Ibid*, Pasal 28 D, Ayat (1)



Namun demikian, pada penyelenggaraan pemilu 2019 lalu, khususnya dalam pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sejumlah warga negara malah terancam bahkan ada yang kehilangan hak generasi pertamanya tersebut. Lebih mengherankannya, ancaman dan/atau hilangnya hak tersebut, justru disebabkan peran negara melalui lembaga penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang melalui wewenangnya dalam membuat peraturan pelaksana tahapan pencalonan, bertindak menambahkan persyaratan pencalonan tidak boleh menyertakan calon yang memiliki rekam jejak sebagai mantan narapidana kasus korupsi bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota¹⁰, dan calon anggota DPD¹¹. Selain itu, khusus bagi calon anggota DPD, terdapat persyaratan wajib mengundurkan diri sebagai pengurus parpol saat mendaftarkan diri menjadi

¹⁰ Pengaturan terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Tentang Pencalonan. Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota*, Nomor 20 tahun 2018, BN Tahun 2018, No.834, Pasal 4, Ayat (3)

¹¹ Sebagai lembaga negara yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu, KPU pun membuat pelarangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Hal ini diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Tentang Pencalonan Anggota DPD. Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*, Nomor 14 tahun 2018, BN Tahun 2018, No.515, Pasal 60, Ayat (1), huruf (j)

calon anggota DPD¹².
Demikian halnya dengan
keberadaan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu), yang
melalui wewenangannya untuk
mengawasi pelaksanaan
pemilu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, justru
memilih menggunakan
wewenangannya dalam hal
penyelesaian sengketa,

¹² Ketentuan pengaturan wajib
mengundurkan diri sebagai pengurus
parpol bagi calon anggota DPD saat
mendaftar ini, merupakan imbas dari
dikabulkannya gugatan atas putusan
MK nomor 30/PUU-XVI/2018 pada
23 Juli 2018 yang di dalamnya
mengatur larangan bagi pengurus
partai politik menjadi anggota
DPD. Lihat, Indonesia, Komisi
Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 tahun
2018 Tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah*, Nomor 26 tahun
2018, BN Tahun 2018, No.1063,
Pasal 60 A

daripada penanganan
pelanggaran administrasi¹³.

Merujuk paparan-paparan
tentang hak dipilih dengan
mencalonkan diri sebagai calon
DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan
pemilu, serta perlindungan atas
hak-hak tersebut, dirumuskan
pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan
pemenuhan hak
mencalonkan diri dalam
Pemilu DPR, DPD,

¹³ Hal ini disampaikan oleh
Ketua Bawaslu, Abhan yang
mempersilakan partai politik untuk
mengusung eks napi kasus korupsi
sebagai calon anggota legislatif di
Pemilu 2019, dalam kesempatan
tersebut pun, Abhan menyampaikan
ada upaya hukum sengketa ketika
pencalonan para mantan narapidana
kasus korupsi, dianggap tidak
memenuhi syarat oleh KPU.
"Ihsanaddin, Bawaslu Persilahkan
parpol usung eks napi koruptor jadi
caleg" diakses melalui
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/02/13111331/bawaslu-persilahkan-parpol-usung-eks-napi-koruptor-jadi-caleg?page=all> pada
tanggal 22 Agustus 2019

DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
tahun 2019?

2. Bagaimanakah Implementasi teknis pemenuhan hak mencalonkan diri dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019?

Adapun Hukum Administrasi Negara sebagai dasar dalam melihat pemenuhan hak dipilih dan/atau mencalonkan diri dalam pemilu serta penegakan sanksi atas pelanggaran, dikarenakan Hukum Administrasi Negara merupakan pedoman dari penyelenggara pemerintahan dalam menyelenggarakan

Undang-Undang,¹⁴ pada sebuah negara hukum modern.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Van Wijk-Koninjenbelt dan P. de Haan, menurut mereka, Hukum Administrasi Negara merupakan sarana pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan memberikan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan negara. Secara lengkap, Van Wijk-Koninjenbelt dan P. de Haan mendeskripsikannya sebagai berikut:

1. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur

¹⁴ Hukum administrasi negara pada pokoknya mengatur tentang hukum yang menjadi pedoman atau jalur dalam menyelenggarakan Undang-undang, sebagai sebuah pembatasan kewenangan dalam menjalankan kewenangan bagi penyelenggara negara dalam melayani masyarakat, sekaligus merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat dan penyelenggara negara itu sendiri. Lihat, Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet.10 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal.45

- dan mengendalikan masyarakat.
2. Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian.
 3. Perlindungan Hukum.
 4. Menerapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik¹⁵.

Oleh karena itu, untuk dapat melihat bagaimana penerapan pemenuhan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu dan penegakan sanksi pelanggaran atas hal tersebut, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia, penelitian pada makalah jurnal ini dibantu dengan menggunakan teori Hukum Administrasi

Negara, yang meliputi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik pada Negara Hukum Modern.

Bentuk penelitian dalam makalah jurnal ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan berlaku, teori hukum konsep hukum, doktrin atau pendapat ahli dan literature¹⁶. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, penelitian ini menggunakan tipologi penelitian prespektif eksploratoris. Maksudnya adalah, selain bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan sesuai fakta, penelitian ini juga ingin

¹⁵ Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hal.28

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.17 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hal.14



memberikan kejelasan data yang belum diketahui¹⁷.

Terkait dengan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁸. Pada pendekatan ini dilakukan analisa dan kajian terhadap Undang-Undang yang mengatur pemenuhan hak dipilih dan/atau mencalonkan diri dalam pemilu, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hal tersebut.

¹⁷ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cet.2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hal.9

¹⁸ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang, dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Lihat, *Ibid*, hal.17-18

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Mencalonkan Diri Dalam Pemilu DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan DPD Tahun 2019

Untuk dapat dicalonkan sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, setiap warga negara wajib diajukan dan didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu¹⁹. Hal ini kemudian, disebut sebagai syarat pencalonan. Selanjutnya, warga negara yang akan diajukan oleh partai politik peserta pemilu tersebut, wajib memenuhi seluruh

¹⁹ Hal ini disebabkan, peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, adalah partai politik. Lihat, Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemilu, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN. No. 6109, Pasal 172



persyaratan sebagai calon²⁰.
Selanjutnya, warga negara

²⁰ Adapun syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalah-gunaan narkoba; terdaftar sebagai pemilih; bersedia bekerja penuh waktu; mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan

yang telah memenuhi syarat dan didaftarkan ke KPU sebagai bakal calon²¹, untuk kemudian diverifikasi kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dari seluruh

usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. Lihat, persyaratan bakal calon, Ibid, Bab IV, Bagian Kedua, Pasal 240.

²¹ Ibid, Pasal 247



dokumen persyaratan yang dipersyaratkan²². Dalam hal dinyatakan belum memenuhi syarat, parpol akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki persyaratan yang belum dianggap memenuhi syarat²³. Namun jika ternyata dinyatakan telah memenuhi syarat, seluruh daftar bakal calon yang diajukan, akan ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DSC) oleh KPU, agar mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat²⁴.

Atas hasil tanggapan masyarakat ini, KPU akan meminta klarifikasi kepada pimpinan parpol, perbaikan terhadap calon yang dianggap belum memenuhi syarat, sampai dengan penggantian, terhadap calon yang dinyatakan tidak memenuhi

syarat²⁵. Selanjutnya, KPU menetapkan DCS yang telah diperiksa dan diberikan diterima hasil klarifikasinya menjadi daftar calon tetap (DCT),²⁶ serta mengumumkannya kepada khalayak umum²⁷.

Demikian halnya dengan tahapan pada tahap pencalonan bagi anggota DPD. Untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD, setiap warga negara wajib memenuhi syarat pencalonan sebagai peserta pemilu perseorangan²⁸. Atas

²⁵ *Ibid*, Pasal 253

²⁶ *Ibid*, Pasal 256

²⁷ *Ibid*, Pasal 247

²⁸ Tidak disebutkan secara tegas, pemisahan antara syarat pencalonan dan calon bagi anggota DPD. Namun demikian, pembagian pengelompokan pemenuhan syarat tersebut, dapat dilihat dari tata cara dan prosedur pendaftaran calon perseorangan dalam pemilu, yang menyaratkan, pemenuhan dukungan minimal sebagai prosedur pendahuluan sebelum pemeriksaan persyaratan lainnya bagi warga negara yang akan mendaftarkan diri

²² *Ibid*, Pasal 248

²³ *Ibid*, Pasal 249

²⁴ *Ibid*, Pasal 252



pemenuhan syarat pencalonan sebagai peserta pemilu perseorangan ini kemudian, KPU akan memeriksa seluruh ketentuan persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD²⁹.

menjadi peserta dalam pemilu perseorangan. Lihat persyaratan minimal yang harus dipenuhi calon DPD, Ibid, Pasal 183

²⁹ Adapun syarat bagi calon dalam pemilu perseorangan adalah; warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; sehat jasmani dan

rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; terdaftar sebagai Pemilih; bersedia bekerja penuh waktu; mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan



Untuk memastikan keterpenuhan hak dicalonkan dan mencalonkan diri warga negara pada pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu, melalui wewenang atributifnya,³⁰ menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana. Di mana, setiap produk yang dihasilkan dari masing-masing lembaga tersebut, wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

yang bersangkutan. Lihat persyaratan peserta pemilu calon perseorangan, *Ibid*, Pasal 182

³⁰ Berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU AP dalam makalah jurnal ini), definisi Atribusi adalah, pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, lihat pengaturan pada, Indonesia, *Undang - Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, LN No.292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Pasal 1, Ayat (22)

tentang Pemilu, sebagai pengaturan hasil kodifikasi seluruh Undang-Undang Pemilu, turunan pengaturan penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu dari Konstitusi.³¹

Pada tahapan pencalonan, baik pada pemilu legislatif,

³¹ Merujuk pada konsideran menimbang, huruf (d) Undang-Undang Pemilu disebutkan, “bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak”. Undang-Undang ini berisikan pengaturan yang terdiri dari Enam buku, 31 Bab, 82 Bagian, 64 Paragraf, dan 573 Pasal, disertai penjelasan dan 4 buah lampiran. Di mana, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, diatur menurut ketentuan Bab I, II dan III dari Buku Kedua, tentang Penyelenggara Pemilu. Lihat, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilu*

maupun pemilu DPD, masing-masing lembaga penyelenggara pemilu, telah menyusun dan menetapkan peraturan teknis untuk melaksanakan tahapan pencalonan tersebut. Seperti KPU, yang selain menetapkan peraturan KPU terkait jadwal tahapan penyelenggaraan sebagai pedoman dan kepastian hukum terkait waktu penyelenggaraan,³² juga telah menetapkan masing-masing satu peraturan KPU, untuk setiap tahapan pencalonan.

³² Peraturan terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019, setidaknya telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Mulai dari PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai PKPU Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu pertama, sampai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 ditetapkan terakhir pada tanggal 4 April 2019, sebagai respon dari putusan MK terkait daftar pemilih. Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, Nomor 10 tahun 2019, BN Tahun 2019, No.338

Mulai pencalonan pada anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota,³³ sampai dengan pencalonan DPD.³⁴ Tidak berbeda dengan KPU, dalam Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu di bidang pengawasan pun

³³ Peraturan KPU tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, pertama kali ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2018, dengan nomor 20 tahun 2018. Di mana PKPU ini ditetapkan tepat pada saat diumumkannya pendaftaran calon bagi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

³⁴ Peraturan KPU tentang pencalonan DPD, mengalami dua kali perubahan. Peraturan KPU terkait pencalonan DPD, ditetapkan pertama kali pada tanggal 10 April 2018, dengan nomor 14 tahun 2018. Selanjutnya, PKPU Nomor 14 tahun 2018 ini dirubah menjadi PKPU Nomor 21 tahun 2018, dan terakhir, perubahannya menjadi PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah



menyusun dan menetapkan peraturan bawaslu terkait pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota,³⁵ dan DPD.³⁶

³⁵ Peraturan Bawaslu terkait pengawasan pencalonan pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2018, walaupun sedikit terlambat dari jadwal pelaksanaan tahapan pencalonan. Lihat, Indonesia, Badan Pengawas Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Nomor 23 tahun 2018, BN Tahun 2018, No.907

³⁶ Peraturan Bawaslu terkait pengawasan pencalonan pemilu perseorangan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2018. Dalam hal ini, Bawaslu baru memiliki dasar hukum dan standar pengawasan pencalonan DPD pada sub tahapan verifikasi persyaratan dukungan. Padahal tahapan pencalonan bagi peserta pemilu perseorangan, telah dimulai pada tanggal 26 Maret 2018. Lihat, Indonesia, Badan Pengawas Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Anggota DPD, Nomor 16 tahun 2018, BN Tahun 2018, No.666

Implementasi Pemenuhan Hak Mencalonkan Diri Dalam Pemilu DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan DPD Tahun 2019

Merujuk penerapan pemenuhan hak warga negara untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, masih berada pada jalur berkepastian hukum. Hanya saja, pada implementasi teknis pemenuhan hak, pengaturan teknis yang disusun KPU dalam peraturan KPU pencalonan bagi peserta pemilu, baik peserta dari jalur partai politik maupun perseorangan, terdapat pengaturan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari penambahan pengaturan, yang justru menegasikan dan/atau

melawan pengaturan pada Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Adapun penambahan pengaturan teknis yang dikategorikan melanggar tersebut adalah terkait penambahan persyaratan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana kasus korupsi bagi calon DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota,³⁷ dan DPD.³⁸ Padahal, dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemilu, tidak diberikan pembatasan bagi mantan narapidana korupsi untuk

terlibat dalam pencalonan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Secara hukum administrasi, Undang-Undang Pemilu telah mengatur pembatasan hanya pada jenis tindak pidana yang dijatuhi hukuman 5 tahun atau lebih bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota,³⁹ maupun calon anggota DPD.⁴⁰ Namun demikian, pembatasan ini menjadi tidak berlaku, ketika calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota maupun calon DPD, telah selesai menjalani hukumannya, dan terbuka mengumumkannya kepada publik. Oleh sebab itu, atas apa pun tujuan pembatasan yang dilakukan

³⁷ Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pasal 4, Ayat (3)

³⁸ Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 60, Ayat (1), huruf (j)

³⁹ Lihat, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilu*, Pasal 240, huruf (g)

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 258, huruf (c)



KPU melalui pengaturan teknis terkait pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota maupun DPD, tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

Demikian halnya pada persyaratan calon anggota DPD, pada pasal 60, ayat 1 huruf (p), yakni:

“Bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.”⁴¹

Dalam hal ini, atas putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018, terjadi perluasan makna atas pekerjaan lainnya. Di mana, menurut putusan MK tersebut, pengurus partai politik merupakan bagian dari pekerjaan lainnya.⁴² Oleh sebab itu, berdasarkan putusan MK tersebut, KPU menyatakan

⁴¹ Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*, Pasal 60, Ayat (1), huruf (p)

⁴² Gugatan terkait hal ini, diajukan warga negara bernama Muhammad Hafidz pada April 2018, dan diputus pada 23 Juli 2018. Hafidz memohon MK menguji materi Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Sebagai bahan bacaan, “Fabian Januarius Kuwado, Putusan MK soal Pengurus Parpol Dilarang ke DPD Dinilai langsung berlaku.” diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/28/17385621/putusan-mk-soal-pengurus-parpol-dilarang-ke-dpd-dinilai-langsung-berlaku>, pada tanggal 22 Agustus 2019

langsung berlaku, dan memberikan penambahan pengaturan dalam PKPU terkait pencalonan peserta pemilu perseorangan, dengan memberikan larangan tidak merupakan pengurus partai politik.⁴³

Merujuk ketentuan pada pasal 28 J, Konstitusi Republik Indonesia, sebagai sumber pembatasan hak warga negara disebutkan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".⁴⁴ Demikian halnya ketentuan lanjutan pada ayat (2), yakni,

⁴³ Penambahan persyaratan atas perluasan makna pekerjaan lainnya diatur dalam perubahan kedua, PKPU Pencalonan Peserta Pemilu Perseorangan. Lihat, Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*, Pasal 60 A

⁴⁴ Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 J, Ayat (1)

*"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perkembangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat yang demokratis."*⁴⁵

Sebagai norma dasar pengaturan, Konstitusi kita jelas mengatur kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan warga negaranya. Dalam hal ini, UUD 1945 secara tegas

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 28 J, Ayat (2)

menyebutkan, pembatasan sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia, diatur melalui Undang-Undang.

Hal ini kemudian yang menjadi dasar berlakunya Hukum Administrasi Negara (HAN). Di mana, HAN menjadi pedoman dari penyelenggara pemerintahan dalam menyelenggarakan Undang-undang sebagai bentuk kepastian hukum, untuk mengatur, mengendalikan, dan memberikan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, serta menjalankan pembatasan, sebagai upaya mengatur kewajiban atas hak

orang lain dari setiap warga negaranya.⁴⁶

Berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apa yang dilakukan KPU terkait dengan pembatasan persyaratan terhadap calon mantan narapidana kasus korupsi melalui peraturan teknis PKPU, baik pada pemilu DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota, merupakan bagian dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyelenggara pemerintahan.⁴⁷

Dalam hal ini, setidaknya KPU diduga melakukan tiga tindakan penyalahgunaan wewenang. Pertama, KPU

⁴⁶ Philipus M.Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal.28

⁴⁷ Definisi dan penggolongan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemerintahan, Lihat, Indonesia, *Undang - Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 17, Ayat (1) dan (2).

telah diduga bertindak melampaui wewenangnya,⁴⁸ karena telah melakukan pembatasan dengan melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilu, di mana hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang tidak memberikan pembatasan bagi warga negara yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Selain itu, KPU pun diduga melakukan tindakan melampaui wewenangnya yang kedua, ketika memberlakukan asas retroaktif terhadap keberlakuan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diputuskan pada 23 Juli 2018. Dengan menghilangkan kepastian hukum terkait tahapan pencalonan peserta pemilu perseorangan yang telah berjalan, KPU pun telah

dengan sendirinya, melawan ketentuan Konstitusi, pasal 28 I, yang menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”⁴⁹

Terlebih jika merujuk pada ketentuan pidana terkait penggunaan asas retroaktif, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP, maka

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 18, Ayat (2), huruf (c)

⁴⁹ Perlindungan terhadap warga negara atas keberlakuan Asas Hukum Retroaktif dari penetapan peraturan perundang-undangan. Lihat, Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 I

seharusnya, dasar hukum yang baru hanya dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan tersangka.⁵⁰

Kedua, KPU pun telah melakukan melampaui wewenang,⁵¹ dimana, KPU yang diberikan wewenang untuk melindungi hak warga negara, termasuk mantan terpidana kasus korupsi dalam penyelenggaraan pemilu, karena tanpa dasar wewenang, justru malah menghilangkan hak warga negara tersebut. Demikian halnya dengan dengan pemberlakuan asas retroaktif sebagaimana putusan MK dalam pencalonan pemilu perseorangan.

⁵⁰ Lihat, Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 1, Ayat (2)

⁵¹ Lihat, Indonesia, *Undang - Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 18, Ayat (2), huruf (b)

Ketiga, KPU pun pantas diduga telah melakukan tindakan sewenang-wenang,⁵² karena telah melakukan pembatasan atas hak warga negara melalui peraturan KPU, padahal, berdasarkan Pasal 28J ayat (2), pembatasan atas hak, hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang, dan bukan peraturan pelaksana seperti halnya peraturan KPU.⁵³ Selain itu, dengan menggunakan PKPU dan menegasikan Undang-Undang, KPU telah melakukan pembangkangan terhadap pasal 5 huruf (c) terkait jenis dan hirarki, serta pasal 6 ayat (1) huruf (i) terkait kepastian hukum pada

⁵² *Ibid*, Pasal 18, Ayat (3), huruf (a)

⁵³ Untuk menciptakan saling menghormati Hak individu, serta terciptanya ketertiban umum, Konstitusi memberikan perlindungan atas Hak individu tersebut dengan memberikan pembatasan melalui Undang-Undang. . Lihat, Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28J Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁴

Demikian halnya dengan Penyelenggara Pemilu lainnya, seperti Bawaslu. Pilihan bertindak pasif, menunggu didaftarkan pelanggaran dan/atau sengketa kepada lembaga pengawas, sangat bertentangan dengan pengaturan terkait tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri. Merujuk pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.⁵⁵

⁵⁴ Asas, jenis, hirarki, muatan dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia Lihat, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234, Pasal 5 huruf (c), dan Pasal 6 Ayat (1)

⁵⁵ Lihat, Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilu*, Pasal 93 huruf (b), angka (1)

Selain itu, Bawaslu pun secara khusus, memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan sampai dengan penetapan calon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Dimana, atas penetapan Peraturan Teknis Pencalonan, baik pada Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota maupun Pemilu DPD yang dilakukan KPU, telah patut diduga melanggar ketentuan pengaturan pada Undang-Undang Pemilu.

Oleh sebab itu, akibat sifat pasif Bawaslu dengan melakukan "pembiaran" terhadap pelanggaran yang dilakukan KPU atas Undang-Undang Pemilu tersebut, Bawaslu pun patut diduga telah melakukan penyalahgunaan yang dikategorikan mencampurkan

⁵⁶ *Ibid*, huruf (d), angka (4)



wewenang.⁵⁷ Dikatakan demikian, sebab, berdasarkan tujuan pemberian wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b angka (2) Undang-Undang Pemilu, justru tidak dilakukan. Bawaslu justru berdalih, atas apa penambahan pengaturan terkait dengan larangan mencalonkan diri bagi mantan narapidana kasus korupsi dan pemberlakuan surut atas persyaratan bukan merupakan pengurus parpol bagi calon pemilu perseorangan, sebagai sengketa atas perbedaan pendapat dan pemahaman dari penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu dan/atau calon peserta pemilu.

⁵⁷ Lihat, Indonesia, *Undang - Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 18, Ayat (2), huruf (b)

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dalam makalah jurnal ini, didapatkan beberapa simpulan, sebagai jawaban dari pertanyaan pada makalah jurnal ini. Adapun simpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Penerapan pemenuhan hak mencalonkan diri dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019, telah terpenuhi sampai pada tataran pengaturan Undang-Undang. Hanya saja, terkait dengan pengaturan teknis penyelenggaraan, terdapat ketidakpatuhan dan/atau pembangkangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, terhadap keberlakuan pengaturan dalam

- | | |
|--|---|
| <p>Undang-Undang, bukan saja pada pengaturan Undang-Undang Tentang Pemilu dan Administrasi Pemerintahan, bahkan terhadap Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.</p> <p>2. Implementasi teknis atas pemenuhan hak mencalonkan diri dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019, Buruk karena menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan tanpa wewenang yang dimiliki, melakukan pembatasan yang pada akhirnya, hampir saja menghilangkan hak untuk mencalonkan diri bagi warga negara calon anggota DPR, DPRD</p> | <p>Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan telah menghilangkan Hak warga negara yang merupakan pengurus Partai Politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD pada pemilu 2019. Demikian halnya dengan Bawaslu, yang berdasarkan tugas dan wewenangnya dapat memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, justru seolah melakukan pembiaran, sehingga tidak terciptanya kepastian hukum dalam tahapan pencalonan di pemilu 2019.</p> |
|--|---|



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, cet.10, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Hadjon, Philipus M, et.al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, cet.2. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*. Ende:Nusa Indah,1979.
- Nasution Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Nugraha, Safri, et.al. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: CLGS Fakultas Hukum UI, 2007.
- Shidarta, Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985.
- Subekti, R dan Tjirosoedibio. *Kamus Hukum*, Cet.12, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

**Peraturan Perundang-
Undangan**

Indonesia. Undang-Undang
Dasar 1945 dan
Perubahannya.

_____. Undang Undang
Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

_____. Undang-Undang
Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
Undangan,

Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011, LN No. 82
Tahun 2011, TLN. No.
5234, Pasal 5 huruf (c),
dan Pasal 6 Ayat (1).

_____. Undang-Undang
Tentang Pemilihan
Umum, UU No. 7 Tahun
2017, LN, No. 182 Tahun
2017, TLN No.6109.

_____. Undang - Undang
Tentang Administrasi
Pemerintahan, Undang –
Undang Nomor 30 Tahun
2014, LN No.292 Tahun
2014, TLN No.5601.

_____. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Tentang Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan
Perwakilan Daerah,
Nomor 14 tahun 2018,
BN Tahun 2018, No.515.

_____. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD
Kab/Kota, Nomor 20
tahun 2018, BN Tahun
2018, No.834.

_____. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 tahun 2018
Tentang Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan
Perwakilan Daerah,
Nomor 26 tahun 2018,
BN Tahun 2018,
No.1063



Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Tentang Tahapan,
Program dan Jadwal
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum tahun
2019, Nomor 10 tahun
2019, BN Tahun 2019,
No.338.

Peraturan Badan
Pengawas Pemilu
Tentang Pengawasan
Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum
Perseorangan Anggota
DPD, Nomor 16 tahun
2018, BN Tahun 2018,
No.666.

Peraturan Badan
Pengawas Pemilu
Tentang Pengawasan
Pencalonan Peserta
Pemilu Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan
DPRD Kab/Kota, Nomor
23 tahun 2018, BN
Tahun 2018, No.907.

Putusan

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, Putusan
No 30/PUU-XVI/2018.

Pemberitaan Media

Ihsanaddin. “*Bawaslu
Persilahkan Parpol
Usung Eks Napi
Koruptor Jadi Caleg*”
diakses melalui
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/02/13111331/bawaslu-persilahkan-parpol-usung-eks-napi-koruptor-jadicalleg?page=all>
pada tanggal 22 Agustus
2019.

Fabian Januarius Kuwado.
“*Putusan MK Soal
Pengurus Parpol Dilarang
Ke DPD Dinilai
Langsung Berlaku*”
diakses melalui
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/28/17385621/putusan-mk-soal-pengurus-parpol-dilarang-ke-dpd-dinilai-langsung-berlaku>,
pada tanggal 22 Agustus
2019.

